



ISSN Print: 2964-9617
ISSN Online: 2964-089X



Penerbit: Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Jl. Pemuda No.70, Kota Semarang, Jawa Tengah 50133
Telepon: +6281325544490
E-mail: aktanotaris@untagsmg.ac.id
Website: <https://jurnal2.untagsmg.ac.id/index.php/AktaNotaris>

1-15

Pembatalan Hibah Terhadap Harta Bersama Pada Pihak Ketiga (Studi Putusan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor 0079/Pdt.G/2013/PA.Amb)

Agam Ridho Abrori^a Edy Lisdiyono^b

- ^a Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia. Korespondensi Penulis, E-mail: Agamridhoabrori@gmail.com
^b Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia. E-mail: edylisdiyono@untagsmg.ac.id

Article	Abstract
<p>Keywords: Heirs; Grants; Islamic Law; Annulment.</p> <p>Kata Kunci: Ahli waris; Hibah; Hukum Islam; Pembatalan.</p> <p>Artikel History Received: Jun 05, 2024; Accepted: Jun 20, 2024; Published: Jun 22, 2024.</p> <p>DOI: 10.56444/aktanotaris.v3i1.1679</p>	<p><i>Generally, grants are given to families or their heirs, grants can also be given to other people outside the blood family. The purpose of this study was to find out and analyze the implementation of grants to third parties in Islamic law reviews, cancellation of grants to third parties because it exceeds 1/3 of their assets in Islamic law reviews, and analyze judges' considerations in decision number 0079/Pdt.G/2013/PA .Amb, regarding grants that exceed 1/3 of the grantor's assets. The nature of the research used is Analytical Descriptive. type of normative juridical research, and uses qualitative data analysis. The results of this study are: There is a limit to the amount of the grant if it is given to a third party or someone other than the heir, which is a maximum of 1/3 of the total assets of the grantor. Cancellation of grants to third parties that exceed 1/3 of their assets. This is regulated as the legal protection of the rights of heirs. The considerations of the panel of judges are: First, the implementation of the grant is contrary to Article 210 paragraph (1) of the Compilation of Islamic Law, because it exceeds the assets owned by the person giving it, therefore the grant is declared invalid; Second, because the grant made was declared invalid, the grant deed No. 88/2003 and Property Rights Certificate No.1232, was declared to have no binding legal force; Third, based on the evidence presented at the trial, a piece of land, with an area of 10.38 M² with a building on it, owned by Harwono bin R. Soewarno and Endang Wahyuningsih binti R. Soedarto in Banyubiru Village, Banyubiru District, Semarang Regency, is declared to be inherited by the heirs in accordance with Islamic inheritance law.</i></p>
	<p>Abstrak</p> <p>Umumnya hibah diberikan kepada keluarga atau ahli warisnya, hibah juga dapat diberikan kepada orang lain diluar keluarga sedarahnya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan hibah kepada pihak ketiga dalam tinjauan Hukum Islam, pembatalan hibah kepada pihak ketiga karena melebihi 1/3 hartanya dalam tinjauan Hukum Islam, dan menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan nomor</p>

0079/Pdt.G/2013/PA.Amb, mengenai pemberian hibah yang melebihi 1/3 harta pemberi hibah. Sifat penelitian adalah Deskriptif Analitis, jenis penelitian yuridis normatif, dan menggunakan analisis data kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah: Batasan jumlah hibah jika diberikan kepada pihak ketiga atau selain ahli waris maksimal 1/3 bagian dari total harta kekayaan pemberi hibah. Pembatalan hibah kepada pihak ketiga yang melebihi 1/3 hartanya. Hal ini diatur sebagai perlindungan hukum terhadap hak-hak ahli waris. Pertimbangan dari majelis hakim adalah: Pertama, pelaksanaan hibah bertentangan dengan Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, karena melebihi harta yang dimiliki oleh penghibah, maka hibah dinyatakan tidak sah; Kedua, karena hibah yang dilakukan dinyatakan tidak sah, maka akta Hibah No. 88/2003 dan Sertifikat Hak Milik No.1232 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; Ketiga, berdasarkan bukti-bukti dalam persidangan, maka sebidang tanah, luas 10.38 M² dengan bangunan di atasnya, milik Harwono bin R. Soewarno dengan Endang Wahyuningsih binti R.Soedarto di Desa Banyubiru Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang, dinyatakan untuk dibagi waris kepada ahli warisnya sesuai dengan hukum waris Islam.

©2024; This is an Open Acces Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licencee (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>)

A. PENDAHULUAN

Keluarga memegang peran sentral sebagai elemen utama dalam mengelola kehidupan manusia. Proses membangun keluarga melibatkan berbagai aspek, termasuk dinamika harta kekayaan yang ada di dalamnya. Harta kekayaan tersebut dapat terakumulasi seiring dengan perjalanan waktu, baik sebelum terbentuknya keluarga maupun dalam perjalanan menjalani kehidupan berkeluarga. Harta dalam bentuk beragam, seperti aset finansial, properti, warisan, serta sumber daya lainnya, berperan dalam menyediakan kebutuhan dasar dan menciptakan stabilitas ekonomi bagi anggota keluarga.

Secara keseluruhan, harta kekayaan dalam keluarga bukan hanya sekadar materi, melainkan juga mencerminkan tanggung jawab dan kewajiban terhadap anggota keluarga. Pengelolaan harta yang bijaksana dapat membantu membangun fondasi yang kuat bagi keluarga, menciptakan stabilitas ekonomi, serta membuka peluang untuk menghadapi berbagai tantangan dalam hidup. Oleh karena itu, pemahaman dan kesadaran akan pentingnya manajemen harta kekayaan dalam konteks keluarga sangatlah esensial guna menjaga kesejahteraan dan keberlangsungan keluarga sebagai unit yang berarti dalam masyarakat.

Harta kekayaan yang diperoleh sebelum terbentuknya keluarga adalah harta bawaan, harta bawaan merupakan harta benda yang dimiliki suami atau isteri sebelum menikah dan tidak menjadi milik bersama antara suami atau istri tersebut setelah menikah¹. Sedangkan harta yang diperoleh selama menjalani kehidupan keluarga adalah harta bersama, Soerojo Wignjodipoero² mengatakan, bahwa harta bersama merupakan barang-barang yang

¹ Ahmad Bisyr Syukur, "Panduan Lengkap Mudah Memahami Hukum Waris Islam", (Jakarta : Visimedia Pustaka, 2015), hlm. 27.

² Soerojo Wignjodipoero, "Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat", (Jakarta : Gunung Agung, 1994), hlm. 155.

diperoleh dalam masa perkawinan suami-isteri, pada umumnya jatuh ke dalam harta perkawinan milik bersama suami-isteri.

Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 didalamnya menentukan siapa yang mempunyai kekuasaan untuk melakukan apa terhadap aset perkawinan; dalam hal harta bersama, tidak ada pasangan yang dapat melakukan apa pun tanpa izin pihak lain, kemudian ayat (2) tindakan hukum terhadap harta bawaan, suami isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta benda yang dimaksud. Terakhir, tidak menutup kemungkinan bahwa suami dan istri boleh mempunyai harta pribadi yang terpisah jika menyangkut harta perkawinan (Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam). Suami atau istri tidak boleh menjual atau memindah tangankan harta bersama tanpa persetujuan pihak lain, sebagaimana tercantum dalam Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam. Artinya setiap perbuatan hukum yang menyangkut harta bersama harus mendapat persetujuan salah satu pasangan.

Daud Ali dalam bukunya memberikan pengertian hibah sebagai pengeluaran harta pribadi yang dilakukan selama hidup seseorang untuk kepentingan orang lain, baik itu kelompok agama, ahli waris seseorang atau kelompok lain.³ Kedudukan hibah dalam pengertiannya hampir sama dengan hadiah dan sedekah, yang membedakan adalah maksud dan tujuan orang yang memberi. Sedekah diberikan apabila niat pemberiannya adalah untuk mencari izin Allah dan memperoleh pahala atau untuk mencukupi kebutuhan orang yang menerima pemberian. Hibah diberikan atas dasar belas kasihan yang murni, hadiah dirancang untuk menghormati atau memuliakan orang yang menerima hadiah atau didorong oleh perasaan cinta.⁴

Pada umumnya hibah diberikan kepada keluarga atau ahli warisnya, biasanya diberikan kepada anak untuk mendorong kesejahteraan hidupnya, namun yang perlu diperhatikan, bahwa berdasarkan Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam mengatur mengenai penarikan hibah, dimana hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya, hibah orang tua juga dapat diperhitungkan sebagai warisan sebagaimana diatur dalam Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam.

Hibah dapat diberikan kepada orang lain diluar keluarga sedarahnya dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 210 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, bahwa:

“Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 Tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 bagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki. Dan harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah.”

³ M. Daud Ali, “*Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Masyarakat*”, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1999), hlm.24.

⁴ Idris Ramulyo, “*Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*”, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), hlm.116.

Ketentuan mengenai hibah yang berikan kepada orang lain dalam artian diluar saudara kandungnya, sama halnya dengan hibah yang diberikan orang tua kepada anaknya, pemberiannya harus memenuhi syarat untuk dapat dikatakan hibah, pemberian ini dibatasi tidak boleh melebihi dari 1/3 harta pemberi hibah dengan tujuan untuk menjaga hak-hak para ahli warisnya. Dalam fiqih Islam tidak diterangkan ketentuan keharusan tidak melebihi 1/3 dari harta dalam menghibahkan harta bendanya kepada orang lain. Namun dalam kitab-kitab fiqih kontemporer terdapat ketentuan sepertiga, akan tetapi tidak dijelaskan secara jelas, hanya bersifat uraian umum yang dihubungkan dengan harta benda, adapun macam-macamnya antara lain:

1. Menjalin hubungan antara hibah dan wasiat dengan alasan bahwa wasiat itu merupakan pemberian sukarela dan terikat pada harta benda; Oleh karena itu, jumlah pemberian yang setara dengan wasiat tidak boleh lebih besar dari sepertiga wasiat. Mayoritas akademisi setuju dengan sudut pandang ini.⁵
2. Jika seseorang mendonasikan seluruh kekayaannya atau lebih dari sepertiga hartanya untuk amal, hal ini akan berdampak pada kesejahteraan pendonor dan keluarganya, bahkan dapat mengancam kemampuan mereka untuk terus hidup di masa depan.⁶

Realitanya, masih ada permasalahan mengenai peralihan hak dalam bentuk hibah yang merupakan harta bersama dan dihibahkan melebihi ketentuan dalam Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam serta perbuatan hukum tersebut tanpa izin pihak yang berhak dalam hal ini suami isteri ataupun ahli warisnya. Seperti halnya pada kasus di Ambarawa dalam Putusan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor 0079/Pdt.G/2013/PA.Amb dimana terdapat (empat) Penggugat dalam kasus ini yang diwakilkan oleh Ibu Kandung Penggugat sebagai Kuasa Insidentil, melawan 5 (lima) Tergugat yang terdiri atas 3 (tiga) Tergugat dari Anak Tiri Pewaris dari isteri sambung hasil pernikahannya setelah bercerai dengan Ibu Kandung Penggugat 1- 4 dan PPAT Pembuat Akta Hibah, kemudian Kepala BPN Kabupaten Semarang sebagai turut Tergugat I dan PT. BPR Dana Mitra Sentosa di Ambarawa Kabupaten Semarang sebagai turut Tergugat II.

Atas dasar uraian diatas, penulis mencoba untuk mengambil dan mengulas dalam penelitian dengan judul **“Pembatalan Hibah Terhadap Harta Bersama Pada Pihak Ketiga (Studi Putusan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor 0079/Pdt.G/2013/PA.Amb).**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian hibah kepada pihak ketiga dalam tinjauan Hukum Islam?

⁵ Khosyi'ah, Siah, “*Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqih dan Perkembangannya di Indonesia*”, (Bandung : CV. Pustaka Setia, cet. Ke- 1, 2010), hlm. 242.

⁶ *Ibid*, hlm. 243.

2. Bagaimana proses dan alasan pembatalan hibah terhadap harta bersama kepada pihak ketiga karena melebihi 1/3 hartanya dalam tinjauan Hukum Islam?
3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan nomor 0079/Pdt.G/2013/PA.Amb, mengenai pemberian hibah yang melebihi 1/3 harta pemberi hibah?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif atau penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus hukum normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji rancangan undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum.⁷

Spesifikasi dalam penelitian ini bersifat deskriptif-analitis yang artinya memberikan gambaran dan menganalisis pelaksanaan peraturan hukum berdasarkan peraturan hukum yang berlaku saat ini. Begitu pula maknanya memberikan wawasan tentang keadaan sebenarnya dari objek atau permasalahan, analisis dapat dilakukan untuk menarik kesimpulan yang bersifat umum.⁸

Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini melalui mekanisme penelitian pustaka (*library research*). Penelitian pustaka atau bisa disebut studi pustaka merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian⁹. Studi kepustakaan dalam penelitian ini dijalankan dengan pendekatan yang cermat dan terperinci. Metode ini melibatkan proses mendalam untuk mempelajari, mendalami, dan mengutip teori-teori serta konsep-konsep yang terkandung dalam berbagai sumber literatur yang memiliki relevansi dengan topik, fokus, atau variabel penelitian.

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif terhadap data primer dan data sekunder¹⁰. Dimana menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, dan pendapat pakar. Bahan hukum secara pustaka dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis bahan hukum, selanjutnya bahan hukum akan diolah, kemudian diutarakan secara deskriptif sehingga menggambarkan dan mengungkapkan dasar hukumnya dan menghasilkan konklusi dan

⁷ Suteki, Galang Taufani, "*Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*", (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2020), hlm. 182.

⁸ Ashofa Burhan, "*Metode Penelitian Hukum*", (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 19.

⁹ Mestika Zed, "*Metode Penelitian Kepustakaan*", (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2004), hlm.3.

¹⁰ Muhammad Nazir, "*Metode Penelitian*", (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1986), hlm. 160.

solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.¹¹

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Hibah kepada Pihak Ketiga dalam Tinjauan Hukum Islam.

Rumusan Pasal 171 huruf 9 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Hibah merupakan proses hukum dengan adanya pemindahan hak milik dari seseorang kepada orang lain dan dilakukan ketika orang yang menghibahkan tersebut masih hidup dan setelah itu bebas untuk dialihkan dalam bentuk jual-beli, pinjaman maupun hadiah secara cuma-cuma.

Hibah yang diberikan seseorang kepada orang lain dengan memperhatikan adanya ketentuan-ketentuan dan persyaratan yang ada maka hibahnya adalah sunnah. Akan tetapi hukum hibah bisa menjadi wajib dan ada juga yang menjadi haram. Kompilasi Hukum Islam memberikan pengertian hibah sebagai pemberian ketika yang punya atau pemilik harta masih hidup, sedangkan warisan diberikan ketika yang punya atau pemilik harta telah meninggal dunia. Di dalam hukum Islam, ketentuan hibah telah diatur di dalam Al Quran serta dijabarkan di dalam Hadits Rasulullah SAW.

Selain itu pada dasarnya hibah bukan merupakan pemberian warisan atau tidak ada kaitannya dengan kewarisan kecuali kalau ternyata bahwa hibah itu akan mempengaruhi kepentingan dan hak-hak ahli waris yang berhak. Dalam hal demikian diperlukan adanya suatu batasan maksimal pemberian hibah, yaitu tidak melebihi 1/3 (sepertiga) dari harta keseluruhan. Sedangkan mengenai ketentuan pemberian hibah di dalam Kompilasi Hukum Islam telah diatur di dalam pasal 210 ayat (1). bahwa hibah sebanyak-banyaknya adalah 1/3 (sepertiga) bagian, sehingga hibah kepada anak angkat adalah sahnya 1/3 (sepertiga) bagian, sedangkan selebihnya adalah batal demi hukum.

Pelaksanaan hibah kepada pihak ketiga dalam tinjauan hukum Islam adalah salah satu bentuk amal shaleh yang dianjurkan, dimana seorang hamba memberikan harta secara cuma-cuma tanpa ada imbalan kepada pihak lain yang sah menerimanya. Praktik hibah ini didasarkan pada prinsip keikhlasan niat untuk mencari ridha Allah SWT tanpa ada pamrih atau balas jasa dari pihak yang menerima hibah. Dalam Islam, hibah diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW sebagai bentuk ibadah dan penghormatan terhadap hak milik yang diberikan oleh Allah.

Hibah tidak termasuk dalam bagian warisan dan tidak dihitung sebagai bagian dari harta yang dibagi dalam pembagian warisan setelah kematian pemberi hibah. Namun, jika penerima hibah adalah ahli waris yang berhak menerima bagian warisan, maka hibah tersebut akan dihitung sebagai bagian dari warisan yang akan dibagi sesuai dengan ketentuan pewarisan dalam hukum Islam.

¹¹ J.R. Raco, "Metode Penelitian Kualitatif jenis, karakteristik dan keunggulannya", (Jakarta : PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), hlm. 7.

Meskipun pelaksanaan hibah dalam tinjauan hukum Islam memiliki banyak manfaat, namun pihak-pihak yang terlibat harus tetap berhati-hati dan memahami konsekuensi hukum dari pelaksanaan hibah tersebut. Salah satu masalah yang mungkin timbul adalah sengketa atas pembagian harta warisan jika penerima hibah adalah ahli waris, sehingga perlindungan hukum dan akad yang jelas sangat penting dalam mencegah potensi sengketa di masa depan.

Dalam hukum Islam, memang tidak ada batasan nominal hibah jika diberikan pada ahli waris, karena hibah kepada ahli waris dianggap sebagai bagian dari pembagian warisan yang sah dan sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Barang siapa yang sanggup bersabar atas kemiskinan dan kekurangan harta, maka tidak ada halangan baginya untuk menyedekahkan sebagian besar atas semua hartanya. Dan barang siapa yang menjaga dirinya dari meminta-minta kepada manusia di waktu dia memerlukan, maka tidak halal baginya untuk menyedekahkan semua atau sebagian besar dari hartanya.¹² Inilah penggabungan dari hadits-hadits yang menunjukkan bahwa sedekah yang melampaui sepertiga itu tidak disyariatkan dan hadits-hadits yang menunjukkan disyariatkannya sedekah yang melebihi sepertiga.¹³

Namun, ada batasan jumlah hibah jika diberikan kepada pihak ketiga atau orang lain selain ahli waris, yaitu maksimal 1/3 bagian dari total harta kekayaan pemberi hibah. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW yang menetapkan bahwa pemberian hibah kepada pihak ketiga tidak boleh melebihi sepertiga (1/3) dari seluruh harta milik pemberi hibah, kecuali jika ahli waris memberikan izin untuk melakukan hibah yang lebih besar. Hibah dapat diberikan kepada orang lain diluar keluarga sedarahnya dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 210 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, bahwa:

“Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 Tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 bagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki. Dan harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah.”

Dalam Rukun dan Syarat Hibah, Penerima hibah dan pemberi hibah telah cakap dalam perbuatan hukum, apabila terjadi suatu persoalan dengan harta tersebut penghibah dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam berhibah pada Kompilasi Hukum Islam pasal 210 ayat 1 sudah dijelaskan bahwa orang yang dapat berhibah sekurang-kurangnya berusia 21 tahun dan berakal sehat. Apabila pemberi hibah dan penerima hibah orang yang tidak waras atau kehilangan akalnya dan belum cukup umur maka tidak bisa secara langsung melakukan akad hibah dikhawatirkan jika terjadi persoalan mereka tidak bisa bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut. Namun jika ingin menghibahkan hartanya harus dengan cara diwakilkan oleh orang yang merawatnya selama ini seperti pihak keluarga atau orang yang sudah diberikan kepercayaan untuk

¹² Sayyid Sabiq, *Op.Cit.*, hlm.181.

¹³ *Ibid*, hlm.182.

mewakilkkan hibah tersebut. Sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam hibah harus dilakukan atas dasar sukarela atau tanpa adanya paksaan. Jadi hibah disini dilakukan oleh orang yang cukup umur, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa menghibahkan harta sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) harta yang dimiliki. Berdasarkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam, terdapat beberapa alasan dan pembatasan hibah sebagai berikut:¹⁴

- a. Dalam hukum Islam ada pendapat yang membolehkan menghibahkan 1/3 (sepertiga) bagian harta yang dimiliki tetapi juga ada pendapat yang melarang untuk menghibahkan harta melebihi 1/3 (sepertiga) bagian karena pertimbangan kemaslahatan ahli waris dan khawatir akan mengganggu hak-hak ahli waris tersebut. Hibah dianalogikan (disamakan) kepada wasiat yang mana ukuran harta yang diwasiatkan tidak melebihi 1/3 (sepertiga) harta yang dimiliki.
- b. Berdasarkan point pertama, dalil tersebut dijadikan Ijma' karena dari zaman Rasulullah sampai sekarang banyak umat Islam melakukan wasiat atau hibah. Jadi Kompilasi Hukum Islam menetapkan untuk memberlakukan batasan hibah yaitu 1/3 (sepertiga) dari harta yang dimiliki.
- c. Batasan hibah ini penting diberlakukan agar tidak terjadi persoalan dalam masyarakat karena khawatir harta tersebut kelak akan sia-sia atau tidak bisa bertanggung jawab dengan baik atas harta tersebut pada saat seseorang menghibahkan harta melebihi sepertiga atau menghibahkan seluruh hartanya.

Melihat pelaksanaan hibah terhadap objek sengketa tanah dan bangunan SHM Nomor 1232 dengan luas 1038 m² atas nama Harnowo dan Endang Wahyuningsih berdasarkan putusan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor 0079/Pdt.G/2013/PA Amb tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 210 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam dimana dijelaskan bahwa "hibah sebanyak-banyaknya 1/3 bagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki". Sedangkan mengenai barang yang dihibahkan dalam perkara ini adalah sebidang tanah objek sengketa tersebut diatas, lebih dari harta bersama yang dimiliki oleh Hernowo bin R Soewarno dengan Endang Wahyuningsih binti R. Soedarto.

Pemberian hibah tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari para Penggugat selaku anak sah dari Alm. Harwono bin R. Soewarno yang berdasarkan atas Penetapan Ahli Waris Nomor: 0374/Pdt.P/2011/PA.Bdg. yang semestinya para Penggugat mempunyai hak juga terhadap harta warisan bapak Alm. Harwono bin R. Soewarno.

Berdasarkan Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam ayat (1) menyatakan bahwa seseorang hanya dapat menghibahkan hartanya kepada orang lain yang bukan ahli waris sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta bendanya. Dari pasal tersebut bahwa hibah yang dilakukan oleh alm. Harwono bin R. Soewarno telah melebihi 1/3 harta Almarhum. Sehingga hibah yang dilakukan tersebut melawan hukum dan mengakibatkan batal demi hukum atau tidak sah

¹⁴ Warira dan Yasin Arief, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Hibah Kepada Anak Angkat", (Universitas Islam Sultan Agung Semarang: Jurnal Ilmiah Sultan Agung. Hlm 745-746, 2002).

hibah tersebut. Karena Tergugat I dan Tergugat II bukan merupakan anak kandung dari Alm Harwono bin R.Soewarno, melainkan anak bawahan dari Alm. Endang Wahyuningsih binti R.Soedarto dari pernikahan–pernikahan sebelumnya.

Dengan demikian, menurut penulis pelaksanaan hibah kepada kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam kasus tersebut di sandingkan dengan ketentuan Pasal 210 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam tidak sah atau batal demi hukum. Hal tersebut sesuai dengan Putusan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor 0079/Pdt.G/2013/PA Amb yang menyatakan sebagai berikut:

“Menyatakan Hibah alm. Harnowo bin R Soewarno dengan istrinya bernama alm Endang Wahyuningsih binti R. Soedarto atas sebidang tanah seluas 1038 m² dengan sebuah bangunan di atasnya, SHM Nomor 1232 di Desa Banyubiru Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Semarang, tanggal 24 Desember 2001 berdasarkan surat ukur tanggal 19 Oktober 2001 nomor : 01446/Banyubiru/2001, kepada Santi Udayani binti Sumarno Dadi Sunadi (Tergugat I) dan kepada (Tergugat II), adalah batal demi hukum atau tidak sah”.¹⁵

Jumhur ulama berpendapat bahwa seseorang boleh menghibahkan 1/3 hartanya sekalipun dalam keadaan sakit. Mereka menyamakan proses pemberian hibah dengan wasiat, dengan ketentuan hibah yang telah memenuhi syarat-syaratnya.¹⁶ Pendapat jumhur fuqaha ini didasarkan pada sebuah hadits Nabi Saw. dari Ibnu Husen tentang seseorang yang hendak memerdekakan enam orang hamba sahaya menjelang kematiannya, lalu ia memerdekakan 1/3 dari hamba-hambanya dan tetap memperhambakan selebihnya.¹⁷

2. Pembatalan Hibah kepada Pihak Ketiga karena Melebihi 1/3 Hartanya dalam Tinjauan Hukum Islam

Di dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa pada prinsip hibah hanya boleh dilakukan 1/3 dari harta yang dimilikinya, hibah orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai waris. Apabila hibah akan dilaksanakan menyimpang dari ketentuan tersebut, diharapkan agar tidak terjadi perpecahan diantara keluarga. Prinsip yang dianut oleh hukum Islam adalah sesuai dengan kultur bangsa Indonesia dan sesuai pula dengan apa yang dikemukakan oleh Muhammad Ibnul Hasan, bahwa orang yang menghibahkan semua hartanya itu adalah orang yang dungu dan tidak layak bertindak hukum. Oleh karena orang yang menghibahkan harta dianggap tidak cakap bertindak hukum, maka

¹⁵ Putusan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor 0079/Pdt.G/2013/PA Amb.

¹⁶ Muhammad bi Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusydi alQurthuby al-Andalusi, t.t., *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, Syirkat al-Nur Asiya, hlm.245.

¹⁷ *Ibid.*

hibah yang dilaksanakan dianggap batal, sebab ia tidak memenuhi syarat untuk melakukan penghibahan.¹⁸

Sehubungan dengan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya hibah tidak dapat dibatalkan atau ditarik kembali. Namun apabila hibah yang diberikan seseorang pemberi hibah yang melebihi 1/3 dari harta kekayaannya dapat dibatalkan, karena tidak memenuhi syarat dalam penghibahan serta melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam.

Hibah pada prinsipnya dalam fiqih Islam tidak boleh dicabut. Hal di atas dituangkan dalam KHI pasal 212. Terdapat pengecualian bolehnya dicabut apabila penghibahnya itu orang tua pada anaknya. Hal ini dapat dimaklumi bahwa orang tua menghibahkan harta pada anaknya, sekalipun di tarik, maka harta tersebut juga pada akhirnya akan menjadi warisan untuk anaknya.

Dalam praktik pelaksanaan hibah di Pengadilan Agama, dijumpai pelaksanaan hibah yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak ketiga yang bukan merupakan anak kandung atau ahli waris yang sah. Kasus tersebut telah diputus oleh Pengadilan Agama Ambarawa dengan perkara Nomor: 0079/Pdt.G/2023/PA Amb.

Kasus dalam putusan tersebut menggambarkan tindakan penggugat yang merasa dirugikan akibat pemberian hibah atas tanah dan bangunan di Kelurahan Banyubiru, Semarang. Pemberian hibah tersebut merujuk pada akta yang mengubah pemegang hak dari nama Harwono dan Endang Wahyuningsih menjadi Santi Udayani dan Kristina Dewi Murdaningrum. Meskipun terdapat ketidaksetujuan dan ketidak pengetahuan dari para penggugat, yang merupakan anak sah dari Alm. Harwono, hibah tersebut tetap dilakukan. Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam ayat (1) menjadi pokok argumen dalam kasus ini, yang mengatur batasan pemberian hibah kepada bukan ahli waris tidak boleh melebihi 1/3 dari harta bendanya. Oleh karena hibah tersebut melebihi batas ini, maka argumen penggugat bahwa hibah tersebut melanggar hukum menjadi beralasan, dan hibah ini dapat dianggap batal atau tidak sah menurut hukum.

Kasus ini mengangkat perdebatan tentang keabsahan hibah yang melibatkan ahli waris dan batasan pemberian hibah dalam hukum Islam. Meskipun hibah menjadi sah jika tidak melebihi 1/3 dari harta pemiliknya, hibah yang melewati batas ini dapat dianggap batal. Argumen penggugat yang merupakan anak sah dari pemilik awal menunjukkan adanya perhatian terhadap prinsip-prinsip warisan dan pembagian harta dalam Islam. Dengan demikian, kasus ini menggambarkan kompleksitas hukum waris dalam konteks hibah serta kepentingan untuk memahami dengan tepat prinsip-prinsip hukum Islam yang berlaku dalam permasalahan seperti ini.

3. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 0079/Pdt.G/2013/PA.Amb

¹⁸ Abdul manan, "Aneka masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia", (Jakarta : Kencana Media Preneda Group, 2006), hlm. 138.

Dalam pertimbangan hukum ini hakim akan mempertimbangkan dalil gugatan mengenai hal-hal yang diakui dan yang dibantah oleh para pihak. Pertimbangan hukum memuat hal-hal yang menjadi pokok persoalan, analisis yuridis tentang segala fakta yang terjadi dalam persidangan mengenai alat bukti dan penerapan ketentuan hukum pada peristiwa yang telah dikemukakan para pihak atau dengan kata lain yaitu pertimbangan hukum yang dapat diterapkan dalam kasus tersebut. Alasan pertimbangan hukum tersebut harus dimuat atau disusun secara logis (objektif), sistematis dan saling berhubungan. Semua bagian tuntutan atau petitum harus dipertimbangkan satu demi satu dengan sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya gugatan tersebut. Disinilah tugas pokok hakim untuk mengkonstatir segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan. Harus dimuat juga dasar dan alasan dari pada putusan tersebut, Pasal-Pasal serta hukum tidak tertulis dalam pokok perkara dan mewajibkan kepada hakim karena jabatannya melengkapi semua alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak. Hakim dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau meluluskan lebih dari pada apa yang dituntut. Hal ini diatur dalam Pasal 178 ayat (1) dan Pasal 184 HIR, Pasal 189 ayat (1) RBg serta Pasal 25 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dalam putusan Nomor 0079/Pdt.G/2013/PA.Amb tersebut diatas, majelis hakim menyatakan bahwa hibah yang diberikan oleh alm. Harwono bin R. Soewarno dan istrinya alm. Endang Wahyuningsih binti R. Soedarto terhadap tanah seluas 1038 m² beserta bangunan di atasnya, dengan SHM Nomor 1232 di Desa Banyubiru Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang, kepada Santi Udayani binti Sumarno Dadi Sunandi (Tergugat I) dan Tergugat II, adalah batal demi hukum atau tidak sah.

Oleh karena itu, akta hibah Nomor 88 tertanggal 07 Maret 2003 yang dikeluarkan oleh Tergugat III, kehilangan kekuatan hukum yang mengikat. Hal ini mengakibatkan Sertifikat Hak Milik No.1232 atas tanah seluas 1038 m² beserta bangunan di atasnya, atas nama Santi Udayani binti Soemarno dan Tergugat II, serta Surat Ukur tanggal 19 Oktober 2001 nomor 01446/Banyubiru/2001 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Semarang (Turut Tergugat I), juga kehilangan kekuatan hukum yang mengikat.

Majelis hakim dalam putusan tersebut juga menyatakan bahwa tanah seluas 1038 m² beserta bangunan di atasnya, milik alm. Harwono bin R. Soewarno dan alm. Endang Wahyuningsih binti R. Soedarto di Desa Banyubiru Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang, diharuskan dibagi sesuai dengan hukum waris Islam kepada ahli warisnya. Dengan demikian, putusan ini menegaskan pentingnya menjalankan ketentuan hukum Islam dalam hal pembagian harta warisan untuk memastikan adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip agama.

Jadi penulis berpendapat bahwa, Putusan Nomor : 0079/Pdt.G/2023/PA Amb yang ditetapkan oleh majelis hakim sudah tepat karena putusan diambil berdasarkan pertimbangan hukum dan dan keadilan. Majelis hakim telah menilai dan memeriksa

secara seksama fakta-fakta yang disajikan di persidangan serta kekuatan bukti yang mendukung klaim atau pembelaan dari pihak-pihak yang bersengketa. Majelis hakim menganalisis dan mengaplikasikan ketentuan hukum yang relevan dengan kasus yang sedang diajukan, termasuk peraturan undang-undang, konstitusi, dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Pertimbangan hakim juga mencakup aspek keadilan, di mana hakim memastikan bahwa keputusan yang diambil akan menghormati hak-hak dan kepentingan semua pihak yang terlibat dalam persidangan. Majelis hakim memperhatikan argumen dan pembelaan dari pihak-pihak yang bersengketa dalam merumuskan keputusan akhir. Pertimbangan hakim juga mencakup penilaian terhadap kesaksian saksi-saksi yang hadir di persidangan.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Dalam hukum Islam, memang tidak ada batasan nominal hibah jika diberikan pada ahli waris, karena hibah kepada ahli waris dianggap sebagai bagian dari pembagian warisan yang sah dan sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Namun, ada batasan jumlah hibah jika diberikan kepada pihak ketiga atau orang lain selain ahli waris, yaitu maksimal $\frac{1}{3}$ bagian dari total harta kekayaan pemberi hibah.
- b. Proses pembatalan hibah dimulai dengan memastikan adanya alasan yang sah dan jelas untuk dilakukan. Alasan ini dapat berupa kesepakatan dari ahli waris atau pihak lain yang merasa dirugikan atas pembagian harta yang tidak adil akibat hibah yang melebihi $\frac{1}{3}$ hartanya. Setelah itu, pembatalan hibah harus dibuat secara tertulis dengan disaksikan oleh saksi-saksi yang adil sebagai bentuk perlindungan hukum atas pelaksanaan pembatalan tersebut. Pembatalan hibah terhadap harta bersama kepada pihak ketiga yang melebihi $\frac{1}{3}$ hartanya adalah suatu proses yang dapat dilakukan jika pemberi hibah memberikan hibah melebihi batas yang telah ditetapkan. Hal ini diatur sebagai bagian dari perlindungan hukum terhadap hak-hak ahli waris dalam pembagian warisan dan untuk menghindari kemungkinan adanya ketidakadilan dalam pembagian harta. Pembatalan hibah yang melebihi $\frac{1}{3}$ hartanya dapat dilakukan baik secara sukarela oleh pemberi hibah maupun berdasarkan permintaan dari ahli waris yang merasa dirugikan. Dalam melakukan pembatalan, harus dipastikan bahwa alasan pembatalan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan tata cara yang telah ditetapkan.
- c. Pertimbangan dari majelis hakim dalam putusan Nomor 0079/Pdt.G/2013/PA.Amb mengenai pemberian hibah yang melebihi $\frac{1}{3}$ harta pemberi hibah adalah: Pertama, pelaksanaan hibah bertentangan dengan Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, karena melebihi harta yang dimiliki oleh orang yang menghibahkan, oleh sebab itu hibah tersebut dinyatakan tidak sah; Kedua, oleh karena hibah yang dilakukan Harwono bin R. Soewarno dengan Endang Wahyuningsih binti R. Soedarto kepada Tergugat I dan Tergugat II tersebut dinyatakan tidak sah, maka akta Hibah No.

88/2003 yang dikeluarkan oleh Achmad Dimiyati, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan Sertifikat Hak Milik No.1232, atas tanah seluas 1.038 M² atas nama Santi Udayani binti Soemarno dan TERGUGAT 2, Surat Ukur tgl 19 Oktober 2001 nomor 01446/Banyubiru/2001 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Semarang, juga dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; Ketiga, berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan (bukti P 13 dan T.I.II.III-13) Harwono bin R. Soewarno telah meninggal dunia pada tanggal 6 Desember 2009, kemudian sesuai dengan bukti (bukti P 12 dan T.I.II.III-12) Endang Wahyuningsih binti R.Soedarto juga telah meninggal dunia pada tanggal 22 Desember 2009, maka sebidang tanah, luas 10.38 M² dengan bangunan di atasnya, milik Harwono bin R. Soewarno dengan Endang Wahyuningsih binti R.Soedarto di Desa Banyubiru Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang tersebut, dinyatakan untuk dibagi waris kepada ahli warisnya sesuai dengan hukum waris Islam.

2. Saran

Dalam upaya menjaga integritas, keberlakuan, dan kelayakan hukum dari proses hibah, saran-saran berikut ini ditujukan kepada pemberi hibah, penerima hibah, dan PPAT. Adapun saran-saran tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Bagi pemberi hibah, penting untuk mengambil langkah-langkah yang hati-hati dan tepat dalam proses hibah. Pertama, pastikan bahwa kepemilikan sah atas harta yang akan dihibahkan dan lakukan validasi dokumen-dokumen kepemilikan. Kedua, komunikasikan dengan ahli waris yang relevan mengenai niat hibah dan pastikan transparansi serta pemahaman bersama. Ketiga, berkonsultasilah dengan ahli hukum untuk memastikan semua aspek hukum terkait hibah telah diperhatikan dengan seksama. Keempat, selenggarakan proses hibah dengan dokumen yang akurat dan lengkap, serta pastikan pemahaman mendalam oleh penerima hibah tentang implikasi dan tanggung jawab yang mungkin timbul. Dengan melakukan langkah-langkah ini, maka dapat memastikan proses hibah dilakukan dengan integritas dan kepatuhan hukum yang kuat.
- b. Bagi penerima hibah, penting untuk menjaga kejelasan dan pemahaman terhadap seluruh proses hibah yang dilakukan. Pertama, pastikan sudah memahami dengan baik implikasi dan hak-hak yang dimiliki terkait hibah tersebut. Kedua, jika terdapat ahli waris lain yang terlibat, jalinlah komunikasi terbuka dan sehat dengan mereka untuk memastikan tidak ada ketidakpastian atau sengketa di kemudian hari. Ketiga, bila perlu, konsultasikan keputusan hibah kepada ahli hukum agar benar-benar memahami hak dan tanggung jawab yang akan dipegang setelah menerima hibah.
- c. Bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), sangat penting untuk selalu menjaga keakuratan, integritas, dan kepatuhan dalam proses pembuatan akta hibah. Dalam setiap langkah, pastikan sudah memahami sepenuhnya regulasi dan persyaratan hukum terkait hibah serta kepemilikan tanah. Sebelum menyusun akta hibah, lakukan validasi dan klarifikasi yang teliti terhadap status kepemilikan tanah serta potensi ahli waris yang terlibat. Berkonsultasilah dengan ahli hukum jika diperlukan, terutama dalam kasus yang kompleks. Pastikan semua proses, persetujuan, dan dokumentasi terdokumentasi dengan baik dan akurat. Melalui pendekatan yang teliti, profesional, dan transparan, akan dapat meminimalisir risiko pembatalan akta hibah

dan memberikan pelayanan yang berkualitas serta sesuai dengan prinsip-prinsip hukum.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ajib Muhammad, "*Fiqh Hibah dan Waris*", (Jakarta : Rumah Fiqih Publishing, 2019).
- Ali, M Daud, "*Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Masyarakat*", (Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1999).
- Departemen Agama RI, "*Ilmu Fiqh*", (Jakarta : P3S PTAI/IAIN, 1999).
- Hadikusuma Hilman, "*Hukum Perkawinan Indonesia, menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama, Cetakan 1*", (Bandung : Mandar Maju, 1990).
- Hartono Sunaryati, "*Penelitian Hukum Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*", (Bandung : Alumni, 1994).
- Khisni A, "*Hukum Waris Islam*", (Semarang : Unissula Press, 2017).
- Koh Syiah, Siah, "*Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqih dan Perkembangannya di Indonesia*", (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2010).
- Kie, Tan Thong, "*Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris*", (Jakarta : Buku Ke Satu, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000).
- Manan Abdul, "*Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*", (Jakarta : Cetakan Kedua, Kencana, 2006).
- Mardani, "*Fiqh Ekonomi Syariah*", (Jakarta : Kencana Prenada Group, 2013).
- Marzuki, Peter Mahmud, "*Penelitian Hukum*", (Jakarta : Kencana Prenada, 2010).
- Mestika, Zed, "*Metode Penelitian Kepustakaan*", (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2004).
- Rusyd Ibnu, "*Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*", Syirkat al-Nur Asiya, 1995.
- Nazir Muhammad, "*Metode Penelitian*", (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1986).
- Perangin-Angin Effendi, "*Mencegah Sengketa Tanah*", (Jakarta : Cetakan Kedua, Rajawali, 1990).
- Subekti R, "*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*", (Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 2008).
- Subekti R, "*Aneka Perjanjian*", (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1995).
- Subekti R dan R. Tjitrosudibio, "*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*", (Jakarta : Cet k-25, Pradnya Paramita, 1992).
- Raco, J.R., "*Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*", (Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010).
- Ramulu, Mohammad Idris, "*Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*", (Jakarta : Sinar Grafika, 2004).
- Ramulu, Mohammad Idris, "*Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*", (Jakarta : Sinar Grafika, 2000).
- Sabiq Sayyid, "*Fikih Sunnah*", (Bandung : Al-Ma'arif, 1987).
- Soemitro, Ronny Hanitijo, "*Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*", (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990).
- Soekanto Soerjono dan Mamudji Sri, "*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*", (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2009).
- Subekti, "*Aneka Perjanjian*", (Bandung : Alumni, 1975).

- Sudarsono, “*Hukum Waris dan Sistem Bilateral*”, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1991).
- Suratman dan Dillah, Philips, “*Metode Penelitian Hukum*”, (Bandung : Penerbit Alfabeta, 2012).
- Sutedi Adrian, “*Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*”, (Jakarta : Cetakan Kedua, Sinar Grafika, 2008).
- Syakur, Ahmad Bisyrri, “*Panduan Lengkap Mudah Memahami Hukum Waris Islam*”, (Jakarta : Visimedia Pustaka, 2015).
- Tedjosaputro Liliana, “*Keadilan Bagi Ahli Waris Hukum Waris dari Sudut Pandang Hukum Perdata*”, (Semarang : Butterfly Mamoli Press, 2021).
- Tihami dan Sobari Sahrani, “*Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap*”, (Jakarta : Ct. 3, Rajawali Pers, 2013).
- Wignjodipoero Soerojo, “*Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*”, (Jakarta : Gunung Agung, 1994).

JURNAL

- Bafadhak, Faizah. *Analisis Tentang Hibah dan Korelasinya dengan Kewarisan dan Pembatalan Hibah Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum Jambi, 2013, Vol. 4.1
- Bayhaqie, Andito Gema, *Juridical Review Cancellation of Grant Deed to Grantor's Heirs*, Jurnal Konstatering, 2022, Volume 1 No.2.
- Maysan, Nadya, Ariawan Gunadi, *Cancellation of The Grant Will by The Heirs*, 3rd Tarumanagara International Conference on the Applications of Social Sciences and Humanities (TICASH 2021).
- Zainuddin, Asriadi, *Perbandingan Hibah Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam*, Jurnal Al-Himayah, 2017, Vol. 1 No.1.

PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.
- Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.